

Tinjauan Pengaruh Platform E-Commerce Shopee Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Syariah : Studi Kasus di Indonesia

Maiyah Hasanah

Universitas Lambung Mangkurat
(E-mail: 2310311220063@mhs.ulm.ac.id)

Rafina Jayanti

Universitas Lambung Mangkurat
(E-mail: 2310311220067@mhs.ulm.ac.id)

Khairunnisa

Universitas Lambung Mangkurat
(E-mail: 2310311220061@mhs.ulm.ac.id)
Korespondensi Penulis: 2310311220063@mhs.ulm.ac.id

Abstract. *The digital economy is growing rapidly, Indonesia with the majority of Muslims has great potential to expand the sharia economy in this modern era. Moreover, online buying and selling sites have become the prima donna of the community in fulfilling life's needs. One of them is the e-commerce platform, Shopee. The purpose of this study is to analyze the development and benefits of Islamic economics, to the potential for the Shopee e-commerce platform to adopt sharia principles in Indonesia. The research method uses a combination technique between quantitative, relevant journals and qualitative from 20 respondents. The results of the study highlighted how much the market could be reached if the sharia economy could be implemented in several e-commerce platforms in Indonesia. The conclusion of this study is that 99% of the respondents expect Shopee e-commerce to implement sharia principles to increase customer trust and satisfaction, especially for those who are sensitive to sharia principles. Only 1 in 10 respondents disagreed with this, citing that Indonesia is a religious country. Although the majority of the population is Muslim, sharia economy does not have to be implemented in all e-commerce platforms so that minorities do not feel marginalized.*

Keywords: *E-commerce, Shopee, Sharia Economics, SpayLater*

Abstrak. *Ekonomi digital semakin berkembang pesat, Indonesia dengan mayoritas pemeluk agama Islam berpotensi besar memperluas ekonomi syariah di era modern sekarang ini.*

Terlebih lagi, situs jual beli online menjadi primadona masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya adalah platform e-commerce, *Shopee*. Tujuan dari penelitian ini dapat menganalisis perkembangan serta manfaat ekonomi syariah, hingga potensi *platform e-commerce Shopee* dapat mengadopsi prinsip-prinsip syariah di Indonesia. Metode penelitian menggunakan teknik kombinasi antara kuantitatif, jurnal relevan serta kualitatif dari 20 responden. Hasil penelitian menyoroti betapa banyaknya pasar yang terjangkau jika ekonomi syariah dapat di terapkan di beberapa *platform e-commerce* di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 99% dari responden berharap *e-commerce Shopee* menerapkan prinsip syariah untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, terutama bagi mereka yang sensitif terhadap prinsip-prinsip syariah. Hanya 1 dari 10 responden yang tidak setuju dengan hal tersebut, dengan alasan bahwa Indonesia adalah negara beragama. Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, ekonomi syariah tidak harus diterapkan di semua *platform e-commerce* agar kaum minoritas tidak merasa terpinggirkan.

Kata Kunci: *E-commerce, Shopee, Ekonomi Syariah, SpayLater*

LATAR BELAKANG

Arus perkembangan era teknologi modern membawa berbagai macam dampak positif, khususnya perkembangan ekonomi dunia. Di Indonesia sendiri setiap tahun pengguna internet semakin naik pesat, 2019 terdapat 172 juta pengguna internet sampai pada tahun 2023 sudah naik sekitar 213 juta pengguna internet. (Cindy Mutia Annur, 2023). Dengan berbagai macam kemajuan tentu merubah pola pikir masyarakat, khususnya masyarakat beragama Islam dalam penggunaan media online. Dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi syariah, baik dalam sektor keuangan, perbankan, maupun sektor-sektor lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Fenomena perkembangan internet, menimbulkan berbagai situs salah satunya situs jual beli online atau marketplace (Bahtiar, 2020). Menurut data Databoks Shopee merupakan *e-commerce* paling sering dikunjungi di Indonesia. Menurut data Similarweb pengguna Shopee di Indonesia mencapai 100 juta lebih sehingga menduduki peringkat no 1 terbesar di Asia Tenggara. Hal itu tentu berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia dengan mayoritas masyarakat beragama muslim. Selain itu, penelitian ini bertujuan

menganalisis sejauh mana *e-commerce marketplace Shopee* berkembang bagi perekonomian dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Serta berbagai potensi Shopee sebagai *marketplace* terbesar di Indonesia dapat menjadi platform berbasis prinsip syariah Islam.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini memfokuskan pada beberapa variabel penelitian, antara lain *E-commerce*, Shopee, Ekonomi Syariah dan *Paylater*. Kotler & Armstrong menafsirkan *e-commerce* adalah saluran online yang dapat dijangkau melalui *computer*, pebisnis melakukan transaksi jual belinya sedangkan konsumen menggunakannya agar mendapatkan informasi barang yang diinginkan dengan berbagai macam pilihan. Menurut (Sastika, 2018), Shopee merupakan jual beli online berbasis aplikasi *mobile*, yang sedang berkembang di negara Indonesia. Namun Indonesia sekarang menduduki peringkat pertama pengguna Shopee terbanyak se-Asia Tenggara. Asiwarman Karim, dalam bukunya Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan jual beli sendiri termasuk kategori kegiatan muamalah dalam ajaran Islam.

Dalam Ekonomi Syariah, hukum dasarnya Al-Abahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Jual beli online, atau jual beli melalui *platform e-commerce Shopee* sama halnya jual beli akad As-Salam yaitu diperbolehkan dalam agama Islam. Jual beli salam ialah suatu benda harus disebutkan macam sifat dan memberikan uang di depan secara tunai. Barangnya diserahkan kemudian hari atau waktu yang telah disepakati sebelumnya.

PayLater pada *platform e-commerce*, yang khas pada Shopee tidak selalu secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah. Namun, perlu diperhatikan isu terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah terutama terhadap bunga atau biaya tambahan dengan penundaan pembayaran dapat timbul dan harus diperhatikan (Agus Santoso, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan kombinasi analisis kuantitatif dengan data statistik pertumbuhan ekonomi syariah serta jumlah pengguna *platform e-commerce Shopee* di Indonesia. Metode lain, peneliti memilih jurnal-jurnal relevan dengan berfokus pada keunggulan shopee mendominasi pasar Indonesia guna menganalisis berbagai potensi *e-commerce Shopee* dapat berkembang dalam ruang lingkup ekonomi syariah di Indonesia. platform *e-commerce Shopee* mengenai keinginan penerapan produk-produk, sistem

keuangan dan lain sebagainya sesuai prinsip syariah agar menjangkau pasar lebih luas terhadap konsumen yang membutuhkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

E-Commerce Platform Shoope di Indonesia

E-Commerce berasal dari dua suku kata yaitu 'E' adalah singkatan dari *electronic* dan *commerce*. Secara bahasa, *electronic* adalah ilmu elektronika, alat-alat elektronik, atau apapun hal yang berhubungan dengan dunia elektronik dan teknologi. Sedangkan '*commerce*' berarti perdagangan atau perniagaan. *E-commerce* merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan internet.

Sebenarnya terdapat banyak definisi dari *e-commerce*, tetapi umumnya merujuk pada semua bentuk transaksi perniagaan yang melibatkan organisasi dan individu berdasarkan pemrosesan dan penghantaran data yang telah diterjemahkan ke dalam bentuk digital, termasuk teks, suara, dan gambar. Kepemilikan dan kontrol penuh oleh perusahaan yang mengoperasikan platform lebih ditonjolkan oleh *e-commerce*, sedangkan *marketplace* lebih terbuka dan memfasilitasi interaksi antara berbagai penjual dan pembeli.

Sebagai salah satu *platform* belanja online yang sangat populer di Indonesia, Shopee telah hadir sejak tahun 2015 dengan menawarkan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan efisien. Untuk mendukung kebiasaan belanja online, Shopee telah mengembangkan yang memudahkan dan mempercepat proses belanja. Secara spesifik, Shopee menawarkan kategori produk *fashion*, perlengkapan rumah tangga, dan makanan. Dengan menggunakan berbagai strategi promosi, Shopee telah membuka peluang bisnis yang dapat dijalankan secara daring, menjadikannya sebagai salah satu pasar terbesar di Indonesia. Meskipun Shopee populer, tetap berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada penggunaannya melalui fitur-fitur unggulan seperti ongkir gratis, metode pembayaran yang beragam, dan banyak pilihan pengiriman. Walau Shopee sudah populer di dunia *e-commerce* Indonesia, masih perlu penelitian lebih lanjut untuk menganalisis seberapa efektif aplikasi Shopee dalam memberikan wawasan menyeluruh tentang dampak dan keberhasilan strategi bisnis yang telah dilakukan.

Fitur Platform E-commerce Shopee Khususnya SpayLater

Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, banyak orang yang menggunakan aplikasi Shopee. Hal ini disebabkan karena Shopee mudah dijangkau melalui

website atau aplikasi *Play Store/App Store* di ponsel. Shopee menawarkan berbagai jenis produk, mulai dari *smartphone*, alat elektronik, kosmetik, fashion, bahan pokok, dan lain-lain. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih untuk berbelanja online karena dianggap efektif dan efisien. Selain itu, Shopee seringkali memberikan tawaran promo dan diskon kepada pengguna. Aplikasi Shopee juga dilengkapi fitur lokasi, sehingga pembeli dapat memilih toko yang lebih dekat dan barang yang dibeli akan cepat sampai di rumah.

Paylater adalah salah satu fitur terbaru dari aplikasi shopee yang telah disahkan untuk dipublikasikan tanggal 6 Maret 2019. "*Paylater*" berasal dari Bahasa Inggris "*Pay*" yang berarti bayar dan "*Later*" yang berarti nanti. Maksudnya ialah metode pembayaran digital dimana ketika seorang pembeli membeli sebuah barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya nanti.

Penggunaan fitur *paylater* semakin populer karena kelebihan yang ditawarkannya. Fitur ini memberikan kemudahan dalam proses pembayaran dengan pendaftaran yang cepat dan dapat digunakan oleh banyak orang. Dengan *paylater*, pembeli tidak perlu khawatir tentang uang tunai yang tidak cukup. Mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka meskipun belum memiliki cukup uang. Selain itu, terdapat banyak promo menarik yang ditawarkan saat menggunakan *paylater*. Namun, penggunaan *paylater* juga dapat membentuk perilaku buruk seperti pembelian impulsif dan kebiasaan berutang. Selain itu, ada risiko kebocoran data meskipun beberapa platform *paylater* sudah diawasi oleh OJK. Kesadaran terkait halal-haram penggunaan *paylater* di kalangan masyarakat muslim Indonesia juga masih rendah.

Paylater adalah layanan pinjaman online yang memiliki batas maksimal Rp750.000,00. Keuntungan dari layanan ini adalah konsumen tidak perlu membayar bunga jika melunasi pinjaman dalam waktu satu bulan. Selain itu, konsumen juga dapat memilih untuk membayar secara cicilan selama dua bulan atau tiga bulan tanpa perlu menggunakan kartu kredit. Untuk mendapatkan kenaikan limit, konsumen hanya dapat melakukannya sekali untuk setiap akun yang dimiliki. Batas nominal yang telah ditentukan akan langsung tercantum di fitur *Shopee Paylater* yang tersedia. Penting untuk diketahui bahwa konsumen tidak akan menerima uang secara fisik, melainkan secara online. Fitur *Shopee Paylater* ini hanya tersedia di aplikasi Shopee. Saat melakukan pembayaran, konsumen dapat memilih salah satu dari tiga metode pelunasan yang disediakan. Pertama, konsumen dapat membayar dalam waktu satu bulan tanpa dikenakan bunga. Kedua, konsumen dapat membayar dengan angsuran dua kali dalam dua bulan dengan bunga sebesar 2,95%. Ketiga, konsumen dapat

membayar dengan angsuran tiga kali dalam waktu tiga bulan dengan bunga yang sama, yaitu 2,95%.

Setiap opsi pembayaran *Shopee Paylater* akan menampilkan jumlah nominal yang harus dibayarkan setiap bulannya. Jika ada keterlambatan dalam pembayaran, konsumen akan dikenakan biaya tambahan sebesar 5% dari total tagihan. Selain itu, akun Shopee konsumen juga dapat diblokir atau ditutup jika tagihan tidak dilunasi tepat waktu. Namun, setelah tagihan dilunasi, konsumen dapat menggunakan layanan *Paylater* kembali. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *Paylater* menggunakan konsep "beli sekarang dan bayar nanti". Ini mirip dengan kartu kredit, tetapi perbedaannya adalah kartu kredit menggunakan kartu fisik sedangkan *Paylater* dalam bentuk digital atau uang virtual. *Paylater* memberikan pinjaman uang secara elektronik dengan sistem pembayaran angsuran, bukan menggunakan kartu kredit yang berarti menjadi utang piutang atau qardh. Dalam Islam, hubungan peminjaman tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan yang pada akhirnya akan mempererat hubungan persaudaraan. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah hubungan tersebut harus mengikuti aturan yang diajarkan oleh Islam.

Setidaknya terdapat 4 pandangan hukum islam mengenai shopee paylater yakni sebagai berikut:

1. PayLater dihukumi Riba

Ketika seseorang menggunakan *PayLater* untuk membeli kebutuhannya, pihak *provider* dari *platform PayLater* akan memiliki peran sebagai pemberi pinjaman kepada konsumen untuk membeli jasa atau barang yang dipesan. Syarat tambahan yang berlaku di awal transaksi membuat transaksi tersebut termasuk dalam kategori qardlu jara naf'an, yaitu utang dengan cara memperoleh manfaat. Utang dengan memperoleh manfaat tambahan dari pokok utang adalah karakteristik dari riba qardi. Sebagai contoh, jika terdapat tambahan bunga sebesar Rp10 ribu, atau 2.14% dari total pembelian di salah satu situs pemesanan jasa, hal tersebut sudah memenuhi syarat tambahan, sehingga dianggap sebagai riba yang dilarang..

2. PayLater dihukumi menggunakan akad Ijarah

Ijarah merupakan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan melalui perantara antara konsumen dan penyedia layanan secara langsung, karena tanpa adanya perantara, konsumen tidak bisa mengajukan pinjaman kepada penyedia layanan.

3. PayLater dipandang dengan akad Bai' bi al-Wafa

Hukum pembelian dengan pembayaran di masa mendatang juga dapat dilihat melalui penggunaan akad bai' bi al-wafa. Akad ini adalah bentuk transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang karena kebutuhan yang tidak dapat dihindari, sehingga memerlukan perantara dari pihak ketiga.

4. **PayLater dengan akad jasa mencarikan utang**


Hukum *PayLater* berikutnya adalah menggunakan prinsip Ju'alah. Ju'alah ialah akad sayembara, sehingga seolah konsumen mengatakan pada *provider* jika ingin membeli barang atau jasa tersebut, namun dana yang dimiliki kurang, kemudian konsumen meminta utang, dan akan diberi beberapa persen dari dana yang dibayar dalam satu tahun. Akad semacam ini merupakan akad sayembara dan tidak bisa disebut sebagai riba karena adanya wasilah barang, jasa, serta aplikasi. Sedangkan, fatwa MUI tentang *PayLater* dalam DSNMUI No. 177/DSN-MUI/II/2018, terhadap pinjaman dana berupa uang elektronik, terdapat hal-hal dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip syariah karena terdapat biaya tambahan dari cicilan selain itu juga terdapat biaya keterlambatan dari seluruh total tagihan. Keberadaan *PayLater* memang menjadi tuntutan kebutuhan zaman di era yang serba cepat seperti sekarang ini. Tetapi karena adanya unsur keharaman di dalam *PayLater* yang disebabkan karena utang antara konsumen dan *provider*, akan lebih baik jika penggunaan aplikasi ini ditimbang kembali.

Analisis Kuantitatif Pengguna Shopee di Indonesia

Analisis Data Kunjungan Marketplace

Bagian ini memiliki tujuan memberikan analisis mendalam tentang kunjungan pengguna pada *e-commerce* dengan kategori *marketplace* terkemuka di Indonesia. Data yang disajikan dalam tabel mencakup tiga kuartil waktu yang berbeda pada tahun 2023, yaitu Q1, Q2, dan Q3, untuk lima marketplace utama: Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli dan Bukalapak. Kunjungan pengguna pada *platform-platform* ini menjadi indikator penting dalam mengukur popularitas adalah *platform* ini. Industri *e-commerce* sedang mengalami pertumbuhan di Indonesia. Berikut adalah data kunjungan ke *marketplace* populer di Indonesia pada tahun 2023.

E-Commerce Paling Banyak Dikunjungi Sepanjang 2023



Tabel 1. Data kunjungan marketplace di Indonesia Kuartal I sampai III tahun 2023

Sumber: (Ahdiat, 2023; [similarweb.com](https://www.similarweb.com), 2023)

Tabel 1 tersebut menyajikan data mengenai rata-rata kunjungan per bulan. Untuk lima *marketplace* utama, yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Bilibili, dalam juta. dan Bukalapak, pada tiga kuartil waktu yang berbeda: Q1, Q2, dan Q3. Shopee menunjukkan performa yang bagus sepanjang tiga kuartal, dengan jumlah kunjungan per bulan yang meningkat secara signifikan dari 157.97 juta pada Kuartal 1 ke 216.77 juta pada Kuartal 3.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Belanja Online di Aplikasi Shopee

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengambilan keputusan dalam berbelanja aplikasi Shopee. Contoh-contoh temuan penelitian meliputi hal-hal berikut.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi aplikasi Shopee meliputi harga, kualitas produk, dan penawaran.
2. Promosi ini mencakup diskon, penawaran gratis ongkos kirim, serta harga dan kualitas produk. Pengaruhnya terhadap keputusan belanja online konsumen di

Shopee. Tahapan proses keputusan pembelian konsumen terdiri dari lima langkah, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, mencari informasi, mengevaluasi alternatif, membuat keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian.

3. Di Seller Training Center Shopee Indonesia dijelaskan bahwa bisnis penjual di Shopee dapat dipengaruhi oleh pengambilan keputusan yang tepat. Jadi, penjual Shopee perlu menggunakan analisis data untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan.
4. Pembeli makanan ringan menyadari bahwa toko online Shopee, kualitas dan pilihan produk memiliki dampak terhadap keputusan pembelian. Beberapa faktor diketahui mempengaruhi menurut hasil penelitian. Faktor yang dipertimbangkan dalam aplikasi Shopee meliputi harga, kualitas produk, penawaran, dan variasi produk. Maka, shopee dan penjual di shopee perlu menganalisis data untuk membuat keputusan yang sesuai.

Strategi dan Tantangan Pengembangan Shopee

Diskusi tentang strategi dan tantangan dalam mengembangkan *marketplace* Shopee menjadi sangat penting untuk menghadapi persaingan yang dinamis dan memenuhi harapan konsumen.

1. Menjaga konsistensi dan kelancaran komunikasi di media sosial, menggambarkan nilai dan kepribadian perusahaan, sekaligus memastikan adanya komunikasi dua arah dengan pengguna.
2. Membuat konten menarik untuk meningkatkan minat pengguna dalam mengakses iklan Shopee.
3. Untuk mempromosikan produk dan menarik minat konsumen, strategi pemasaran yang tepat harus diterapkan.
4. Persaingan dengan platform e-commerce lainnya semakin meningkat.
5. Menjamin bahwa produk yang ditawarkan memiliki kualitas dan variasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen.

Shopee terus berusaha mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Memperbaiki mutu pelayanan dan pengalaman pengguna. Shopee terus mengembangkan fitur-fitur baru dan menyediakan promo menarik untuk menarik perhatian konsumen. Selain itu, Shopee juga memberikan dukungan dan pelatihan bagi penjual untuk membantu mereka dalam menghadapi tantangan dalam berbisnis di *platform* Shopee.

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Konsep ekonomi syariah berkembang di Indonesia pada awal mula tahun 1991 pada saat Bank Muamalat Indonesia berdiri. Bank Muamalat Indonesia memberikan berbagai macam upaya dalam meningkatkan perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Perkembangan ekonomi syariah mencakup sebagian besar pertumbuhan dalam sektor perbankan, keuangan, asuransi, investasi, hingga pasar modal. Hal tersebut sesuai dengan peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah meningkat di Indonesia.

Akad Islam bersumber utama dalam ajaran Islam, Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW. Interpretasi para ulama juga menjadi sumber hukum yang penting dalam membentuk akad Islam. Prinsip ekonomi syariah atau ekonomi Islam menurut Monzer Khaf syarat ekonomi syariah mencakup beberapa hal : Yang pertama larangan riba (bunga), larangan maysir (perjudian) dan gharar (ketidakpastian berlebih), keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat, serta kepatuhan terhadap hukum syariah.

Akad Islam atau kategori produk keuangan syariah menurut Bank Dunia mencakup :

1. Mudarabah : Mudarabah merupakan kesepakatan yang paling umum pada ekonomi syariah, di mana suatu pihak menyediakan modal dan pihak lain yang menyediakan keahlian atau kerja dibagi ketentuan sesuai kesepakatan di awal.
2. Musharakah : Bentuk Mitra dimana kedua pihak berinvestasi atau berbagi modal, resiko dan juga keuntungan sesuai kesepakatan sebelumnya.
3. Murabahah : Transaksi jual beli dengan harga yang sudah disepakati di awal, termasuk keuntungan juga harus sudah disepakati sebelumnya.
4. Ijarah : Penyewaan aset yang dijadwalkan secara teratur dan hak pemilik untuk memperbolehkan penyewa aset menggunakan aset tersebut selama masih dalam periode sewa.
5. Sukuk : Instrumen keuangan sukuk harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti obligasi konvensional namun dalam bentuk aset atau proyek yang nyata.

Selanjutnya bisnis syariah harus mencakup tiga landasan aspek fundamental, antara lain :

1. Maqasid Syariah yang harus di implementasikan dengan, menjaga agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan juga lingkungan dengan tujuan bisnis syariah tidak semata-mata hanya mencari keuntungan tapi juga harus menjaga keseimbangan aspek keuangan,

sosial, lingkungan dan spiritual. (Arafah & Nugroho, 2016; Lucky Nugroho, Badawi, & Hidayah, 2019).

2. Masalah artinya hal tersebut harus memberikan kemanfaatan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala macam larangannya. Hal tersebut akan berdampak pada menurunnya angka kemiskinan dan lain sebagainya.
3. Falah, bisnis syariah harus dengan tujuan mendapatkan Ridha Allah yaitu dengan cara ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dari itu bisnis syariah sangat mewajibkan harus berbisnis dengan bermoral, menjauhi sikap berbohong, menipu atau licik dalam berdagang. Dampaknya akan ada peningkatan konsumen atau pelanggan karena percaya dan menggapai suatu keberkahan yang diharapkan. (Satibi, Utami, & Nugroho, 2018).

Hal tersebut menandakan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia sudah berkembang pesat terlebih lagi pada zaman ekonomi digital seperti sekarang ini. Di dunia modern sekarang, ekonomi syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak negara, tidak hanya yang mayoritas penduduknya muslim, tapi juga negara dengan penduduk non-muslim, mulai melirik dan mengadopsi praktik ekonomi syariah. Ini karena sistem ekonomi syariah dianggap lebih stabil dan adil, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi.

Beberapa perkembangan signifikan meliputi:

- a) Banking Syariah dan Keuangan : Institusi keuangan syariah tumbuh subur, menawarkan produk seperti pembiayaan syariah, tabungan syariah, dan asuransi (takaful).
- b) Pasar Modal Syariah : Bertumbuhnya pasar sukuk (obligasi syariah) yang menarik investor dari seluruh dunia.
- c) Ekonomi Digital Syariah : Berkembangnya platform e-commerce, fintech, dan start-up yang berbasis syariah.
- d) Wisata Halal : Industri pariwisata menyesuaikan layanan untuk menarik turis Muslim dengan hotel syariah, restoran halal, dan paket wisata halal.

Perkembangan ini membuktikan bahwa ekonomi syariah mampu beradaptasi dengan baik di era modern dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang di masa depan.

Namun dalam golongan penduduk besar dengan mayoritas masyarakat pemeluk agama Islam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia masih sangat kurang tapi masih berpotensi besar akan semakin luas kedepannya. Beberapa sumber data valid, mengenai informasi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia pun sekarang sudah bisa diakses secara mudah

dengan bantuan internet, seperti pada bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Keuangan Syariah dan masih banyak lagi, secara rutin merilis laporan statistik terkait industri keuangan syariah di Indonesia. Termasuk data tentang aset, pembiayaan, deposit dan produk keuangan syariah lainnya.

Ekonomi Syariah dalam ruang lingkup E-commerce terbilang sah jika syarat terpenuhi dengan baik, adapun syarat bai'i As-Salam yang harus diperhatikan antara lain :

- a) Modal usaha dan alat pembayaran
- b) Penerimaan pembayaran, dan jika pembayaran dilakukan setelah barangnya selesai pada waktu akad, maka jual beli tersebut tidak termasuk bai' As-Salam melainkan jual beli biasa.

Harga harus disetujui pada saat pertama kali akad berlangsung antara pembeli dan penjual, proses pembayaran pun harus dilaksanakan saat pertama kali perjanjian berlangsung. Harga produk harus tertulis jelas dan dilarang merubah selama masa akad. *E-commerce* menawarkan banyak sekali pilihan alat pembayaran elektronik, jika hal tersebut berlandaskan prinsip keuangan syariah maka juga akan mengembangkan ekonomi syariah. Menurut ulama Hanafiyah Abdul Rahman Ghazaly, keridhaan kedua belah pihak menjadikan rukun dalam jual beli. Jika memenuhi syarat tersebut maka transaksi dipastikan sah.

Ekonomi Syariah menjelaskan utang barang diperbolehkan namun dibatasi sesuai ketentuan dalil tegas Nash yang melarang jual beli sesuatu yang tidak bisa menjamin untung ruginya. Rasulullah SAW melarang praktik jual beli seperti itu.

Potensi Shopee Sebagai Marketplace Berbasis Ekonomi Syariah

Shopee merupakan *platform e-commerce* dengan pengguna terbanyak di Indonesia, berdasarkan wawancara kami secara langsung dengan pegawai ekspedisi, paket shopee mendominasi terlebih lagi pada saat bulan Ramadhan tiba. Dan hal tersebut sudah sangat umum, dan bahkan terjadi di seluruh Indonesia. Menurut Dzof Azmi meskipun Shopee tidak operasikan sebagai platform berbasis syariah, namun Shopee ataupun *platform e-commerce* lainnya akan berpotensi memperluas jaringan lebih luas jika menerapkan prinsip ekonomi syariah. Antara lain :

1. Meningkatkan kepercayaan pelanggan

Pelanggan yang sensitif terhadap prinsip syariah pasti akan lebih condong memilih *platform* yang sesuai dengan prinsip yang ia yakini. Hal tersebut akan menimbulkan loyalitas pelanggan yang lebih luas bagi pengguna Shopee.

2. Diversifikasi Pasar

Diversifikasi artinya platform dapat menjangkau ruang lingkup pasar lebih luas, terlebih pada kaum muslim yang memilih produk layanan sesuai dengan nilai-nilai etika.

3. Pengembangan Produk dan Layanan yang Inovatif

Ekonomi Syariah sudah pasti akan mendorong terobosan produk dan layanan baru sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

4. Keadilan Meningkatkan dan Semakin Berpihak Terhadap Masyarakat

Prinsip-prinsip syariah yang di adopsi akan menciptakan berbagai macam sistem ekonomi yang adil bagi masyarakat secara keseluruhan sesuai yang telah ditentukan.

Shopee dapat mengembangkan potensinya dengan berbagai macam cara untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah, khususnya di Indonesia. Caranya beragam, tergantung penyesuaian dan penerapan prinsip-prinsip syariah pada platformnya.

5. Menyediakan Kategori Produk Halal

Selain barang, Shopee juga menawarkan berbagai macam makanan jadi maupun mentah seperti layanan *Shopee Food*. Shopee dapat menyediakan kategori khusus makanan halal. Hal tersebut akan memudahkan pengguna untuk menemukan apa yang mereka perlukan tanpa khawatir akan kehalalan produk tersebut.

6. Fitur Pembiayaan Syariah

Shopee bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk menawarkan solusi pembiayaan untuk pembeli dan pedagang. Solusi pembiayaan yang adil tanpa bunga lebih banyak yang bisa diuntungkan.

7. Memfasilitasi Transaksi Jual Beli yang Adil

Menerapkan sistem yang transparan dan adil dalam transaksi, sehingga memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan di dalamnya.

8. Edukasi tentang Ekonomi Syariah

Platform seperti Shopee juga bisa menjadi sarana edukasi mengenai ekonomi dan bisnis syariah melalui berbagai macam hal yang bisa di akses oleh pengguna mereka.

Pada dasarnya skala yang besar dan dengan jangkauan yang luas, *e-commerce* seperti Shopee maupun yang lainnya sama memiliki potensi yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di era digitalisasi. Kuncinya adalah bagaimana mereka bisa mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam platform dan operasi bisnis mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Adapun kuesioner dan wawancara yang kami lakukan sudah mencakup 20 orang penjual atau pengguna jasa Shopee sebagai lapak usaha mereka.

Pertanyaan	Tanggapan	
	Setuju	Tidak Setuju
1. Seberapa penting platform e-commerce yang Anda gunakan mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Syariah?	19 Orang	1 Orang
2. Apakah Anda akan lebih memilih menggunakan platform e-commerce yang mengutamakan fitur berprinsip syariah?	18 Orang	2 Orang
3. Apakah Anda setuju e-commerce berbasis syariah dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan?	20 Orang	-
4. Apakah Anda percaya jual beli berdasarkan prinsip syariah meningkat keadilan dalam transaksi bisnis?	20 Orang	-
5. Apakah Anda merasa platform e-commerce jika berbasis syariah dapat mempromosikan nilai etis dalam bisnis perdagangan online?	20 Orang	-

Sumber : Penulis

Hampir keseluruhan, 99% dari mereka mengharapkan *e-commerce* Shopee mengadopsi prinsip syariah agar membantu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan terlebih untuk mereka yang sensitif terhadap prinsip-prinsip syariah. Hanya 1 banding 10 yang tidak setuju dengan pertanyaan tersebut, dengan alasan Indonesia adalah negara beragama. Walaupun mayoritas penduduk pemeluk agama islam ekonomi syariah tidak perlu ikut diterapkan dalam lingkungan e-commerce platform manapun agar kaum minoritas tidak merasa diabaikan. Menariknya adalah, semuanya setuju jika ekonomi syariah dapat membantu meningkatkan keadilan dalam transaksi bisnis dan meningkatkan inovasi produk serta layanan yang ada. Karena mereka sadar kebijakan-kebijakan ekonomi syariah lebih menguntungkan kedua belah pihak ketimbang mengikuti landasan ekonomi konvensional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari artikel ini adalah *E-Commerce* mempunyai kaitan dengan ekonomi syariah, yakni dalam bentuk bai'as-salam. Syarat *e-commerce* dalam ekonomi syariah, adalah modal, barang yang dimiliki, dan adanya akad. Bertujuan untuk memberikan kemudahan

bertransaksi serta menata kehidupan ekonomi masyarakat, dan menumbuhkan rasa kerelaan dalam bertransaksi. Menurut hasil penelitian bahwa Shopee telah menjadi platform *e-commerce* terbesar di Indonesia, dengan jumlah kunjungan per bulan yang terus meningkat. Selain itu, hampir seluruh responden berharap Shopee menerapkan prinsip syariah untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Meskipun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa ekonomi syariah tidak harus diterapkan di semua platform *e-commerce*. Namun, secara umum, semua responden setuju bahwa ekonomi syariah dapat membantu meningkatkan keadilan dalam bisnis dan mendorong inovasi produk dan layanan.

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah diharapkan kepada umat Islam, khususnya para ulama untuk dapat membahas lebih lanjut mengenai *e-commerce*. Mengingat konsep *e-commerce* dalam ekonomi islam sering terjadi di masyarakat. Dalam konteks *e-commerce*, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memahami persyaratan yang harus dipatuhi dalam transaksi jual beli online guna mencegah kerugian yang mungkin terjadi bagi produsen maupun konsumen.

DAFTAR REFERENSI

- Ashabul Fadhli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E Commerce*, (Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2016), h. 19.
- Nur Sania Dasopang, *Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Padangsidimpuan : IAIN Padangsidimpuan, 2021), h. 55
- Ahdiat, A. (2023). *Pengunjung Shopee dan Blibli Naik pada Kuartal II 2023, E-Commerce Lain Turun*.
- Adha, S. (2022). *Faktor revolusi perilaku konsumen era digital: sebuah tinjauan literatur*. JIPIS, 31(2), 134–148.
- Khasanah, R., Ridwan, M., *Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater: (Vol. 2, No. 2, Juni 2022)*, h. 123-131
- Awaliyah, Dian Fitri., *Konsep E-Commerce Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022)*, h. 1-71
- Alamin. Z., Missouri, R., dkk., *Perkembangan E-Commerce, Analisis Dominasi Shopee sebagai Primadona Marketplace di Indonesia: (Vol. 6, No. 2, Desember 2023)*, h. 120-131
- Widyana, Fika Ayu., *Analisis Pengaruh Pelayanan E-Commerce Shopee Terhadap Kepuasan*

Konsumen Shopee Indonesia pada Mahasiswa FE UII Pengguna Shopee: (Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), h. 1-71